

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Gedung H, Kampus UNNES Sekaran, Gunungpati, Kota Semarang 50229 Telp. (024) 86008700 Ext.010 Laman: http://www.unnes.ac.id Surel: rektor@mail.unnes.ac.id

UMARTITAS NECER : SENDANO

SALINAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG NOMOR B/913/UN37/HK.02/2025 TENTANG

PERUBAHAN NAMA PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PENDIDIKAN MENJADI MANAJEMEN PENDIDIKAN PADA PROGRAM MAGISTER SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

- Menimbang: a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang, Rektor membuka, mengubah, dan menutup Program Studi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - bahwa dalam rangka menindaklanjuti Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi nomor 163/E/KPT/2022 tentang Nama Program Studi pada Jenis Pendidikan Akademik dan Pendidikan Profesi;
 - c. bahwa nama Program Studi Administrasi Pendidikan pada Program Magister Sekolah Pascasarjana Universitas Negeri Semarang belum sesuai dengan keputusan tersebut, perlu ditetapkan perubahan nama program studi Administrasi Pendidikan menjadi Manajemen Pendidikan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang tentang Perubahan Nama Program Studi Administrasi Pendidikan menjadi Manajemen Pendidikan pada Program Magister Sekolah Pascasarjana Universitas Negeri Semarang;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6824);
 - 4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu

- Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 638);
- 5. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Struktur dan Tata Kerja Organisasi di Bawah Rektor Universitas Negeri Semarang;
- Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Semarang Nomor 16/MWA.U37/KP/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2023-2028;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TENTANG PERUBAHAN NAMA PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PENDIDIKAN MENJADI MANAJEMEN PENDIDIKAN PADA PROGRAM MAGISTER SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG.

KESATU

Menetapkan Perubahan Nama Program Studi Administrasi Pendidikan menjadi Manajemen Pendidikan pada Program Magister Sekolah Pascasarjana Universitas Negeri Semarang.

KEDUA

Menugaskan Direktur Sekolah Pascasarjana Universitas Negeri Semarang untuk mempersiapkan hal-hal yag berkaitan dengan perubahan nama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan Rektor ini.

KETIGA

Semua biaya yang timbul akibat Perubahan Nama Program Studi Administrasi Pendidikan menjadi Manajemen Pendidikan pada Program Magister Sekolah Pascasarjana Universitas Negeri Semarang akan dibebankan pada DPA Universitas Negeri Semarang sesuai ketentuan yang berlaku.

KEEMPAT

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semarang pada tanggal 03 September 2025

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Kantor Hukum Universitas Negeri Semarang,

ttd.

CAHYA WULANDARI NIP 198402242008122001 S MARTONO NIP 196603081989011001